



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOMOR : 106/B/2013/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :---

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,** Tempat

Kedudukan di Jalan Soeharto Nomor. 03 Kupang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Nama : **JOEHANIES RIYANTO,SIK;**-----

Pangkat/NRP. : **AKBP / 69060423 ;**-----

Jabatan : **Pgs. Kabidkum Polda**

**NTT ;**-----

2. Nama : **YAN KRISTIAN RATU, SH. ;**-----

Pangkat/NRP. : **AKP/72090623 ;**-----

Jabatan : **Pgs. Kasubid Bankum Bidkum**

**Polda NTT;-**

3. Nama : **FERY NURALAMSYAH, SH.;**-----

Pangkat/NRP. : **Bripka/76040380 ;**-----

Jabatan : **Paurban Hatkum Bidkum Polda**

**NTT;-----**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013, selanjutnya

disebut;----- **TERGUGAT** /

**PEMBANDING ;**-----

**M E L A W A N :**

**SEPTIAN MARADONA TANAMAL,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Anggota Polri, Tempat Tinggal RT.23/RW.06 Kelurahan Kayu Putih

Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. LORENSIUS MEGA, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat di jalan Cak Doko No. 16 A Kota Kupang ;-----

2. MIKHAEL FEKA, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat, beralamat di Jl. Cak Doko No 16 A Kota Kupang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2012,  
selanjutnya disebut ;----- **PENGGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan....

- 2 -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 106/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 09 Juli 2013 tentang

penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

sengketa tata usaha negara tersebut;---

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2012/

PTUN.KPG. Tanggal 1 April 2013 beserta surat-surat lainnya yang

bertalian ;-----

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduk sengketa yang

diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 1 April 2013

Nomor : 21/G/2012/PTUN.KPG. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai

berikut : -----

### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/383/VIII/2012

tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SEPTIAN

MARADONA TANAMAL NRP :

89090096 ;-----

-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor:

Kep/383/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI

atas nama SEPTIAN MARADONA TANAMAL NRP :

89090096 ;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan

rehabilitasi Penggugat dengan cara mengangkat kembali

Penggugat sebagai anggota Polri ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu

rupiah) ;-----

-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 April

2013...

- 3 -

2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat Prinsipal dan Kuasa

Hukum Tergugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Nomor : 21/G/2012/PT.TUN.KPG. tanggal 1 April 2013 dengan Akta Permohonan  
Banding tertanggal 8 April 2013 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding  
Nomor: 21/G/2012/PTUN.KPG. tertanggal 8 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori  
Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada  
tanggal 25 April 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat pemberitahuan dan Penyerahan  
Memori Banding tanggal 25 April 2013, yang pada pokoknya Tergugat /Pembanding  
keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dan mohon agar  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat sekarang Pembanding Kapolda  
NTT;-----  
---
2. Mengadili sendiri dan Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Kupang Nomor : 21/G.PTUN/ 2012/PTUN.KPG tanggal 01 April  
2013 ;----
3. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Surat Keputusan Kapolda NTT Nomor :  
KEP/383/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian tidak  
dengan hormat dari Dinas Polri An. Bripda SEPTIAN MARADONA TANAMAL  
NRP. 89090096 adalah **sah** dan **tidak bertentangan dengan**  
**hukum** :-----
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada  
Terbanding ;---

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 April 2013 yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 21  
Mei 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

pihak Tergugat / Pembanding...

- 4 -

pihak Tergugat / Pembanding dengan Surat pemberitahuan dan Penyerahan Kontra  
Memori Banding tanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding  
sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dan  
memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
memutuskan ;-----

- Menolak Permohonan Banding  
Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  
Nomor : 21/G/2012/PTUN-KPG tanggal 01 April  
2013 ;-----

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik  
(ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah diberi kesempatan untuk melihat /  
mempelajari berkas (inzage) masing-masing dengan surat tanggal 8 Mei 2013;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  
dalam perkara ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
SENIN tanggal 1 April 2013, yang dihadiri oleh penggugat dan Kuasa Hukum  
Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan  
permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 21/G/2012/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PTUN.KPG, tanggal 8 April 2013, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2)

dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding

secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya setelah mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan

Tata Usaha...

- 5 -

Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2012/PTUN.KPG tanggal 1 April 2013, bukti-

bukti dan memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 25 April 2013 serta kontra

memori banding dari Penggugat / Terbanding tanggal 25 Mei 2013, maka Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa

tanggal 17 September 2013 tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dan akan mengadili sendiri dengan

pertimbangan hukum sebagai

berikut ;-----

Menimbang, setelah dihubungkan bukti-bukti diperoleh fakta hukum

sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat/Terbanding bernama SEPTIAN MARADONA TANAMAL adalah Anggota Polisi RI (bukti P-3 s/d P-9, bukti T-1 s/d T-5) ;-----
- Bahwa Penggugat/Terbanding telah melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri tanpa ikatan perkawinan dengan DEWI ANGGRAENI RAUF (P-5, P-7 dan T-3) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diperiksa pada sidang Komisi Kode putusan.mahkamahagung.go.id

Etik Polri tanggal 20 Agustus 2011 dengan pertimbangan dan putusan sidang terperiksa Septian Maradona Tanamal terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI berupa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan nikah sehingga hamil dan tidak ada kesepakatan menikah, melanggar Pasal 11 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan atau Pasal 3 huruf (g) Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, dan Pasal 5 huruf (a) Perkap Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi berupa terperiksa tidak

Layak dipertahankan sebagai anggota Polri dan diberhentikan tidak

dengan

- 6 -

dengan hormat dari dinas Polri (bukti T-3 beserta lampirannya) ;-----

- Bahwa sidang Komisi Kode Etik tersebut dilaksanakan secara in absensia sebagaimana Berita Acara tanggal 20 Agustus 2011 (bukti T-3 beserta lampirannya) ;-----
- Bahwa pendamping Terperiksa (Penggugat/Terbanding) telah mengajukan Surat keberatan tanggal 25 Agustus 2011 kepada Kepala Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur, terhadap Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri (bukti P-8, T-3) ;-----
- Bahwa Penggugat/Terbanding terhitung muli tanggal 31 Agustus 2012 diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri oleh karena pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Keputusan Kepala

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/383/VIII/2012  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2012 (bukti P-2, T-1, T-2) ;-----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti P-2 s/d P-9, bukti T-1 s/d T-5 ternyata saling bersesuaian bahwa Penggugat / Terbanding adalah Anggota Polisi RI dengan pangkat BRIPDA yang bertugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas POLRI oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian terdapat kepentingan Penggugat/Terbanding yang dirugikan sehingga dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;-----

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P-2, P-3, T-1, T-2 berupa salinan, petikan dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) ternyata berupa Surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat/Terbanding yang berpangkat BRIPDA dari dinas Polri.

Merupakan...

- 7 -

Merupakan kewenangan dari Tergugat/Pembanding sesuai ketentuan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol : SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi pengakhiran Dinas Polri, bahwa Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menyatakan tindakan Tergugat/Pembanding menerbitkan Keputusan Tata Usaha obyek sengketa cacat hukum melanggar Pasal 12 Ayat 1 huruf (c) dan (g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol : 8 Tahun 2006 bahwa Penggugat/Terbanding tidak diberi hak menerima dan mempelajari berkas perkara, hasil putusan Komisi Kode Etik dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan keberatan karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak menemukan salinan putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Komisi Kode Etik yang diberikan kepada Penggugat. Sedangkan dalam Berita Acara Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah menanyakan maupun memerintahkan agar para pihak menerangkan maupun mengajukan sebagai bukti. Hal-hal yang tidak diterangkan dan atau tidak diajukan dalam persidangan tidak boleh dipakai sebagai fakta hukum dan dijadikan dasar pertimbangan hukum, dan dalam mencari kebenaran materiil Hakim harus aktif (asas dominus litis) ;-----

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P-2 P-8, T-1 T-3 ternyata dalam lampiran bukti T-3 terdapat Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI tanggal 20 Agustus 2011 bahwa pelaksanaan sidang kode etik secara in absentia. Dan dalam bukti P-8 ternyata pendamping diperiksa penggugat/Terbanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan secara in absentia dan Penggugat/Terbanding tidak meminta berkas perkara dan hasil putusan Komisi Kode Etik maka tidak dipenuhi hak-hak Penggugat/Terbanding tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keputusan Komisi Kode Etik tersebut, pendamping Terperiksa (Penggugat/Terbanding) telah mengajukan keberatan yang  
ditujukan...

- 8 -

ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tertanggal 25 Agustus 2011, Hal ini mengandung makna bahwa hak-hak prinsip Terperiksa (Penggugat/Terbanding) untuk membela diri telah diakomodir oleh Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sekalipun Terperiksa (Penggugat/Terbanding) tidak diberikan berkas perkara dan hasil Keputusan Komisi Kode Etik akan tetapi Pendamping Terperiksa sudah melakukan upaya hukum keberatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas Keputusan Komisi Kode Etik, maka tujuan dari ketentuan Pasal 12 Ayat 1 huruf c putusan.mahkamahagung.go.id

dan f Peraturan Kepolisian Negara RI No.Pol. 8 Tahun 2006 telah terpenuhi bahwa pemberian berkas perkara dan hasil Keputusan Komisi Kode Etik adalah sebagai sarana atau referensi untuk membela diri bagi Terperiksa (Penggugat/Terbanding) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan syarat-syarat dari penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah terpenuhi dan pemberian berkas perkara dan hasil Komisi Kode Etik kepada Terperiksa dalam kasus ini bersifat asesoris atau melengkapi hak – hak Terperiksa maka Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah diterbitkan secara prosedural dari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti P-5, P-7, T-1, T-2, dan T-3 ternyata saling berhubungan bahwa Penggugat/Terbanding telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan dengan DEWI ANGGREINI RAUF hingga hamil, dan telah diperiksa dan diproses secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan terkait sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa melakukan perbuatan asusila karenanya secara Yuridis perbuatan pelanggar bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan atau Pasal 3 huruf (g), Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Kepala kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Polri sehingga sudah tepat dan benar Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur memutuskan terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2012 memberhentikan tidak

dengan...

- 9 -

dengan hormat dari dinas Polri karena pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Terhadap BRIPDA SEPTIAN MARADONA TANAMAL ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat/Terbanding tidak terbukti maka gugatan Penggugat/Terbanding harus  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan ditolak, serta dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat  
Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sesuai amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2012/PTUN-KPG tanggal 1 April  
2013 harus dibatalkan ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah  
diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan  
Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang  
berkaitan ;-----

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/  
G/2012/PTUN.KPG. tanggal 1 April 2013 yang dimohonkan banding;-----

### MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat  
Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua  
ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **SELASA** tanggal  
**17 SEPTEMBER 2013** oleh kami, **KETUT RASMEN SUTA, SH.** selaku Hakim  
Ketua Majelis, **SLAMET SUPARJOTO, SH.MH.** dan **H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.**  
masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota tersebut, dengan dibantu **ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua  
pihak yang bersengketa.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**SLAMET SUPARJOTO, SH.MH**

**KETUT RASMEN SUTA, SH.**

**H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.**

**Panitera Pengganti**

**ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 25.500,-
2. Biaya Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan ..... Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding..... Rp.153.500,-

J u m l a h      Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)